

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
(STUDI KASUS DI UPPA POLRES BANTUL)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

**NURLENA SETYANINGSIH**

**NIM 09340114**

PEMBIMBING:

- 1. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**
- 2. FAISAL LUQMAN H, S.H, M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas masalah Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bantul. Hal ini dilatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan merupakan problem utama yang dihadapi. Dalam sejarah, dapat disaksikan adanya dominasi pria atas wanita, serta diskriminasi terhadap wanita. Isu Kekerasan Terhadap Rumah Tangga telah terkuak sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya, menjadi wacana kebijakan strategis Kapolri yang diaktualisasikan dengan lahirnya Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organ dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri, yang sebelumnya disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK), tempat perempuan dan anak korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada polisi yang empatik, penuh perhatian dan profesional

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut, *pertama*, bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Bantul. *Kedua*, apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam pemecahan permasalahannya peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan, dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan data-data di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh unit PPA Polres Bantul adalah dengan, *pertama* melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, *kedua* melakukan Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, *ketiga* memberikan konseling, *keempat* pemberian perlindungan hukum dan melakukan tugasnya sesuai undang-undang yang mengaturnya. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu *pertama* kurangnya saksi dan bukti sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, *kedua* korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya, *ketiga* korban telat melapor dan telat untuk melakukan visum, dan keempat korban mencabut laporannya pada saat laporannya sedang diproses bahkan ada yang sudah masuk dikejaksaan sehingga menjadi mentah lagi, dan tersangka kadang melarikan diri sehingga menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nurlena Setyaningsih

NIM : 0930114

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul)”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Yang menyatakan



NURLENA SETYANINGSIH

NIM. 09340114



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari  
Nurlena Setyaningsih

Lamp. : -

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :


Nama : Nurlena Setyaningsih  
Nim : 09340114  
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan  
(Studi Kasus di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)  
Polres Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2014  
Pembimbing I

  
Mansur S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari  
Nurlena Setyaningsih  
Lamp. : -

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Nurlena Setyaningsih  
Nim : 09340114  
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan  
(Studi Kasus di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)  
Polres Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2014  
Pembimbing II

Faisal Luqman H, S.H, M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/IH/PP.00.9/ 163/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di UPPA Polres Bantul)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurlena Setyaningsih

NIM : 09340114

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Mansur, S. Ag, M. Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Iswantoro, S.H, M. H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 24 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Novrizal Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

## MOTTO

- *Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan.*
- *Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa keengganan.*
- *Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini.*
- *Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.*  
*(Aristoteles)*
- *Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikan.*  
*(William Cowper)*
- *Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.*
- *Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah ( Lessing )*
- *Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.*

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya besarku ini kepada:

- ❖ Secara khusus dan yang terutama untuk ALLAH SWT.
- ❖ Kedua Orang Tua, Ayahku Hamam dan Ibuku Wideasih yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada anaknya.
- ❖ Adikku Ahmad Muhaimin.
- ❖ Saudara-saudara dekatku Bulek Mulyanah, Mbak Siti, dan Mbak Yuli yang selalu menghibur dan mendorong untuk segera menyelesaikan skripsi.
- ❖ Sahabat dekatku Arifah , Norma Vita Utami, dan Fauzizah Hanum yang telah memberikan do'a dan motivasi.
- ❖ Serta teman-teman Ilmu Hukum dan teman-teman kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul)”, penyusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. sebagai Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bapak Iswantoro, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing saya terutama dalam bidang akademik.

5. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing II yang selama ini telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak AKBP Surawan, SIK. selaku Kapolres Bantul beserta staf pegawai di Polres Bantul.
7. Ibu Aiptu Susanti selaku staf anggota unit PPA di Polres Bantul yang membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
8. Segenap staf pengajar dan karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
10. Sahabat dan teman-teman Ilmu Hukum.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan amin.

Yogyakarta, 11 Juni 2014



NURLENA SETYANINGSIH

09340044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b> .....	21
A. Penanganan tindak pidana .....	21
1. Pengertian Penanganan .....	21
2. Pengertian tindak pidana dan unsur tindak pidana .....	24
3. Tujuan Pemidanaan .....	27
4. Jenis-jenis tindak pidana.....	29
5. Subjek Tindak Pidana.....	34
B. Kekerasan Terhadap Perempuan .....	35
1. Kekerasan Terhadap Perempuan .....	35
2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan .....	37
3. Faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan .....	45
4. Dampak kekerasan terhadap perempuan .....	46
<b>BAB III UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES BANTUL</b> .....	50

A. Gambaran Polres Bantul .....	50
B. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....</b>	<b>71</b>
A. Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di UPPA Polres Bantul.....	71
B. Hambatan-hambatan dalam Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	i
B. Perkap No 10 Tahun 2007 .....	xii
C. Surat Izin Penelitian .....	xvi
D. Surat Bukti Wawancara .....	xix
E. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di UPPA Polres Bantul....	xxi
E. Curriculum Vitae .....	xxii

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan merupakan problem utama yang dihadapi. Dalam sejarah, dapat disaksikan adanya dominasi pria atas wanita, serta diskriminasi terhadap wanita. Kurangnya kesempatan wanita memperoleh informasi hukum, pertolongan atau perlindungan, kurangnya upaya hukum dari otoritas masyarakat untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ada pada sejumlah kasus, meningkatkan kekerasan terhadap wanita. Pola budaya yang menempatkan wanita pada status yang lebih rendah juga berperan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita<sup>1</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan KDRT sering terjadi walau telah dikeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang tujuannya melindungi perempuan dan dapat menyeret pelakunya ke meja hijau. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak azasi manusia. Bentuk tindak kekerasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan data dari UPPA Polres Bantul, jumlah kasus KDRT pada tahun 2012 ada 22 kasus, tahun 2013 ada 12 kasus dan sampai bulan Juni

---

<sup>1</sup> Muhammad Thalib, *30 Kejahatan Lelaki Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2005), hlm. 92.

2014 ada 9 kasus. Dari data tersebut terlihat bahwa dari tahun 2012-2014 kasus KDRT yang ada di Bantul terus mengalami penurunan. Itu yang masuk di UPPA Polres Bantul, terlintas dalam pikiran penulis bahwa masih ada kasus yang tersembunyi atau belum dilaporkan, dan akan penulis cari tahu dan melakukan penelitian.

Dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjeda privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan<sup>2</sup>.

Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional bahkan sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.

---

<sup>2</sup> Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, dalam buku Menakar Harta Perempuan*, (Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 1996), hlm. 31.

Dikatakan masalah global dapat dilihat dari ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut seperti ditegaskan oleh Muladi sebagai berikut:

1. *Viena Declaration.*
2. *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (1979).*
3. *Declaration on the Elimination of Violence Against Woman (1993).*
4. *Beijing Declaration and Platform for Action (1994)*<sup>3</sup>.

Kekerasan terhadap perempuan dalam masalah global, sudah mencemaskan setiap warga di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan. Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan<sup>4</sup>.

Walaupun isu Kekerasan Terhadap Rumah Tangga telah terkuak sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Mencermati hal ini aparat Kepolisian tidak tinggal diam dan pasif menerima laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, polisi siap melakukan tindakan preventif dan proposional dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

---

<sup>3</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 32.

<sup>4</sup> Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 1.

Mengatasi hambatan dan menumbuhkan kepercayaan diri serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadi wacana kebijakan strategis Kapolri yang diaktualisasikan dengan lahirnya Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organ dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri, dan UPPA Polres merupakan tempat untuk melapor dan menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang sebelumnya disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK), tempat perempuan dan anak korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada polisi yang empatik, penuh perhatian dan profesional.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul, “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bantul)”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul Tahun 2012-2014?
2. Apa yang menghambat dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul ?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri . Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin di capai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul?
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul?

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah :

##### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

##### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya aparat

penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengamatan dan penelusuran terhadap beberapa literatur pustaka, ada beberapa literatur yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun yang penulis ketahui adalah :

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Resor Purworejo” karya Uning Lestari membahas tentang perlindungan, faktor penyebab dan solusi yang ada dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)<sup>5</sup>.

Diajeng Mayang Shesy Renata dalam skripsinya yang berjudul Pembuktian Terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pengadilan negeri sleman (studi kasus nomor 302/pid.B/2007/PN.Slmm dan nomor 76/pid.B/2007/PN.Slmm), membahas tentang alat bukti yang di pergunakan dalam penyelesaian perkara<sup>6</sup>.

Skripsi dengan judul “Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga” karya Wibowo Haryoko, membahas tentang

---

<sup>5</sup> Uning Lestari, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kepolisian Resor Purworejo*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012.

<sup>6</sup> Diajeng Mayang Shesy Renata, *Pembuktian Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pads Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN.Sleman)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

pelaksanaan dan faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga<sup>7</sup>.

Skripsi karya Istriyani dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No 151/PID B/2008 PN Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut mendeskripsikan dan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menjelaskan bagaimana pertimbangan dalam putusan No 151/PID B 2008 di Pengadilan Negeri Yogyakarta<sup>8</sup>.

Skripsi Karya Indri Kusumastuti yang berjudul “Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan ( Studi di Polresta Malang) “.Dalam skripsi tersebut mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan. Yang dilatarbelakangi semakin meningkatnya tindak pidana perkosaan namun perhatian terhadap nasib atau kondisi korban perkosaan belum begitu besar. Padahal berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2006 korban mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Wibowo Haryoko, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

<sup>8</sup> Istriyani, *Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*((Studi Putusan No 151/PID B/2008 PN Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>9</sup> Indri Kusumastuti, *Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan ( Studi di Polresta Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Dari beberapa uraian literatur pustaka yang sudah penyusun telaah, belum ada mengkaji tentang penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan oleh bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul.

#### E. Kerangka Teoritik

Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: Undang-undang Dasar, Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri-Menteri Dan Peraturan Daerah<sup>10</sup>.

Hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal maksimalnya dalam masyarakat<sup>11</sup>. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada<sup>12</sup>. Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi<sup>13</sup>. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu

---

<sup>10</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 25.

<sup>11</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 42.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2010), hlm. 4.

delik dimuat unsur-unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan<sup>14</sup>.

Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks yang sempit, yakni seperti perang, pembunuhan atau kekacauan, padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam fenomena yang dapat dikategorikan dalam kekerasan seperti ini banyak sekali jumlahnya<sup>15</sup>.

Ada 4 jenis kekerasan<sup>16</sup>:

1. Kekerasan langsung (*direct violence*): mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, yang termasuk dalam kategori adalah semua bentuk pembunuhan dan semua bentuk tindakan pakasa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (penyiksaan, penganiayaan) tindakan tersebut mengganggu hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup
2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*): mengacu pada tindakan kekerasan melalui perantara atau kelalaian
3. Kekerasan represif (*repressive violence*): berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan
4. Kekerasan alienatif (*alienating violence*): pencabutan hak individu yang lebih tinggi

Menurut UU No 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 40.

<sup>15</sup> Jamil Salmi, *Kekerasan Dan Kapitalisme (Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm 29.

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 31.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>17</sup>. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga<sup>18</sup>. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga<sup>19</sup>. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan<sup>20</sup>. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan<sup>21</sup>. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban<sup>22</sup>. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi<sup>23</sup>:

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No 23 Tahun 2004

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No 23 Tahun 2004

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (5) UU No 23 Tahun 2004

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (6) UU No 23 Tahun 2004.

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004.

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas<sup>24</sup>:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- b. nondiskriminasi; dan
- c. korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan<sup>25</sup>:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan  
memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang dalam UU No. 23 Tahun 2004 yaitu :

---

<sup>24</sup> Pasal 3 UU No 23 Tahun 2004.

<sup>25</sup> Pasal 4 ayat (6) UU No 23 Tahun 2004.

- a. kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. kekerasan psikis; adalah perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- d. kekerasan seksual, meliputi :
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
  - 3) Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 seakan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban (pasal 351 ayat (3))



KUHP). Kasus tersebut hanya digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga<sup>26</sup>.

Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi. Beberapa orang istri yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak istri yang tetap bertahan meskipun sering kali mengalami kekerasan. Jadi, merupakan hidden-crime atau kejahatan yang tersembunyi dan bisa juga disebut “kejahatan di balik pintu tertutup”<sup>27</sup>.

Oleh karena itu, diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka sudah mulai berubah, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan demikian, sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau dilihat<sup>28</sup>.

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan<sup>29</sup>. Kepolisian wajib

---

<sup>26</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 36.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>29</sup> Pasal 18 UU No 23 Tahun 2004

segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga<sup>30</sup>. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang<sup>31</sup>:

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita maka perlu lebih ditingkatkan dan diperluas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan terstruktur atau terlembaga, seperti Seminar, Lokakarya Sarasehan, Diskusi Panel, dll. Kegiatan penerangan dan penyuluhan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai “Hak Asasi Manusia bagi Wanita dan mengenai Kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita”, perlu lebih sering diselenggarakan oleh instansi berwenang baik melalui media cetak maupun media elektronik dan media masa lainnya. Perlu diupayakan langkah untuk memantapkan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) dan penetapan ganjaran hukuman pidana yang berat, agar para pelaku kekerasan menjadi jera karenanya<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Pasal 19 UU No 23 Tahun 2004

<sup>31</sup> Pasal 20 UU No 23 Tahun 2004

<sup>32</sup> Wiek Wibadswu, *Diskusi Panel Tentang Langkah-Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita* (Jakarta : Departemen Kehakiman RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Tata Usaha Negara. 1998), hlm. 41.

Menurut pandangan Soekanto, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Konvensi perempuan, perlu dilakukan berbagai upaya dan langkah tindak untuk mengubah sikap dan pola tingkah laku sosial budaya yang mengekalkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan social engineering yang efektif untuk dapat mengubah sikap dan pola tingkah laku seperti itu serta dikembangkannya budaya hukum, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun di kalangan seluruh lapisan masyarakat. Upaya dan langkah tindak itu merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat: pemerintah (eksekutif), yudikatif – termasuk aparat penegak hukum, legislatif, serta masyarakat umum, laki-laki dan perempuan<sup>33</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul, berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul yang di lengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>33</sup> Soekanto sebagaimana dikutip oleh Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya* (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm 143.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dan menguraikan fakta-fakta. Dalam hal ini penyusun memaparkan tentang penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Sedang analitik bersifat membentangkan fakta-fakta sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dalam menganalisis.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif Empiris. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.

### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a. Data Primer yaitu berupa data-data lapangan dari UPPA Polres Bantul dan juga dari LSM WCC Rifka Annisa.

b. Data Sekunder yaitu berupa literatur-literatur dan peraturan Perundang-undangan terkait tema penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Perkap Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Unit PPA
- 8) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)

6. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara ( *interview* )

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dengan metode wawancara, penyusun akan melakukan proses tanya jawab secara langsung terhadap narasumber yang

dipandang dapat memberikan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

7. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian dan disusun secara sistematis, penyusun akan menganalisa data tersebut dengan analisis kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud analisis kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Kualitatif

Yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Deskriptif

Yaitu penyusun berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini agar dapat sistematis dan mudah dipahami maka disusun dalam beberapa bagian seperti berikut:

Bab Pertama, dalam bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yakni penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sifat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian ini dan mengapa peneliti memilih untuk meneliti tentang penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul. Kemudian rumusan masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusunan. Kerangka teori, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai gambaran umum penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, pengertian penanganan, tindak pidana, kekerasan terhadap perempuan, bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan, faktor penyebab dan dampaknya.

Bab ketiga, membahas mengenai wilayah penelitian. Dalam bab ini diuraikan dahulu gambaran umum Unit Penanganan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul yang meliputi letak geografis, status hukum ataupun aturan hukum yang terkait dengan lembaga tersebut, sejarah berdirinya, visi dan misi, ruang lingkup kerja atau wilayah hukumnya dan struktur organisasinya, kemudian menjelaskan tugas dan wewenang serta data-data kasus kekerasan terhadap perempuan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul.

Bab Keempat, penyusun menganalisa sejauh mana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, baik mengenai bentuk penanganannya, maupun hambatan-hambatan dalam menanganinya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab Kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan di lapangan mengenai penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit Penanganan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun kemukakan tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus UPPA Polres Bantul), maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan oleh UPPA Polres Bantul dengan melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, salah satunya LSM WCC Rifka Annisa Yogyakarta, melakukan Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, memberikan konseling, pemberian perlindungan hukum dan melakukan tugasnya sesuai undang-undang yang mengaturnya.
2. Hambatan yang dialami dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yaitu korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya, korban telat melapor dan telat untuk melakukan visum, korban mencabut laporannya pada saat laporannya sedang diproses bahkan ada yang sudah masuk dikejaksaan sehingga menjadi mentah lagi, dan tersangka kadang melarikan diri sehingga menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya tersangka maka kasus tidak dapat dilanjutkan.

## B. Saran-saran

Saran yang dapat disusun kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Adanya sikap pro-aktif terutama dari seluruh lapisan masyarakat dan Polres Bantul tentunya sebagai pihak yang berwenang, untuk membantu mengungkap kasus kekerasan tersebut.
3. Bagi para wanita yang mengalami kekerasan hendaknya segera melakukan visum dan melapor.
4. Bagi aparat penegak hukum ataupun LSM hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi terkait suami harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Buku Hukum

- Al, Mufidah et, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Malang: Pilar Media dan PSG Pub., 2006.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Dirdjosisworo, Soejono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Elli N, Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, dalam buku Menakar Harta Perempuan*, Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 1996.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Jannah, Fattul, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Nawasea Press, 2010.
- Poerwandari, Kristi, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- Salmi, Jamil, *Kekerasan Dan Kapitalisme (Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Thalib, Muhammad, *30 Kejahatan Lelaki Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2005.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Wibadswa, Wiek, *Diskusi Panel Tentang Langkah-Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Jakarta : Departemen Kehakiman RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Tata Usaha Negara. 1998.

Zumrotun, Siti, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Salatiga: STAIN Salatiga press, 2006.

#### **B. Kelompok skripsi dan jurnal :**

Wibowo Haryoko, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

Uning Lestari, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kepolisian Resor Purworejo, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Istriyani, Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga((Studi Putusan No 151/PID B/2008 PN Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Indri Kusumastuti, Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan ( Studi di Polresta Malang), *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Diajeng Mayang Shesy Renata, Pembuktian Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pads Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN.Sleman), *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

Hartati, Misriyani, Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)), *ejournal*, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

**C. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA).

**D. Kelompok Website :**

<http://elibrary.ub.ac.id>, diakses Senin, 9 Desember 2013, jam 11.16 WIB.

<http://humaspolresbantul.blogspot.com>, di akses Senin, 9 Desember 2013, jam 09.15 WIB.

<http://matahatidantelinga.wordpress.com>, diakses Selasa, 10 Desember 2013, jam 10.49 WIB.

## **LAMPIRAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG**

**PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hokum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

## **Pasal 2**

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban

### **Pasal 4**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## **BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **Pasal 5**



Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

#### Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

#### Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

#### Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### Pasal 9

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

### **BAB IV HAK-HAK KORBAN**

#### **Pasal 10**

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

**Pasal 11**

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

**Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah ;
  - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

**Pasal 13**

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

**Pasal 15**

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

## **BAB VI PERLINDUNGAN**

### **Pasal 16**

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

### **Pasal 17**

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

### **Pasal 18**

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

### **Pasal 19**

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### **Pasal 20**

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

### **Pasal 21**

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

### **Pasal 22**

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
  - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

### Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

### Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

### Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

### Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

### Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

## Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani

## Pasal 30

1. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
2. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
3. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

## Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

- a. menetapkan suatu kondisi khusus;
- b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pewpajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

## Pasal 32

1. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
3. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

## Pasal 33

1. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
2. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

## Pasal 34

1. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
2. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

#### Pasal 35

1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
2. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
3. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 36

1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 37

1. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
2. Dalam hal pengadilan mendapatka: aporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

#### Pasal 38

1. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
2. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
3. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

### **BAB VII PEMULIHAN KORBAN**

#### Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau

- d. pembimbing rohani.

#### Pasal 40

1. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
2. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

#### Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

#### Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeienggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Dalam hat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

#### Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

#### Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

#### Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.



**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO. POL. : 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA )**

**DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
2. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21. Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 );
3. Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 );
4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 );
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia :
7. Keputusan Kapolr No. Pol.: Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya :
8. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah ( Polda ) beserta perubahannya :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK( UNIT PPA )DI LINGKUNGAN KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**BAB 1**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA.
  1. Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung.
  2. Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I / Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan kasat ReskrimPolres.

#### **Pasal 3**

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hokum ;
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait ;

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

(1) Unit PPA terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan ;
  2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana ;
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ;
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
1. Panit Lindung;
  2. Panit Idik ;

## **BAB IV**

### **PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

## **Pasal 6**

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang ( human trafficking ), penyelundupan manusia( people smuggling ), kekerasan ( secara umum maupun dalam rumah tangga ), susila ( perkosaan, pelecehan, cabul ), vice ( perjudian dan prostitusi ), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak ( sebagai korban / tersangka ), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
  1. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri ;
  2. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya;
  3. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;
  4. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;

## **Pasal 7**

- (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

## **Pasal 8**

- (1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

## **Pasal 9**

- (1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit / Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit / Kanit PPA.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi dilingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

#### **Pasal 11**

Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku dilingkungan Polri.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 12**

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan T ata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Hal – hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juli 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO

JEDRAL POLISI



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1076 / 2013  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 21 Juni 2013

Kepada :  
Yth. Kapolres Bantul  
di  
Bantul

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Nurlena Setyaningsih	09340114	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul "PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI KASUS DI UPPA POLRES BANTUL"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

an, Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/ Reg / 2367 / 2013

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/7013/N/9/2013

Mengingat : Tanggal : 23 September 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : **NURLENA SETYANINGSIH**  
P. T / Alamat : **Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA, Jl. Marda Adisucipto Yogyakarta**  
NIP/NIM/No. KTP : **09340114**  
Tema/Judul : **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI KASUS DI UPPA POLRES BANTUL)**  
Kegiatan : **UPPA POLRES BANTUL**  
Lokasi : **UPPA POLRES BANTUL**  
Waktu : **02 Oktober 2013 sd 01 Januari 2013**  
Personil : **1 orang**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 02 Oktober 2013

A. N. Kepala,  
Kepala Bidang Data  
Penelitian dan Pengembangan,  
u.b. Kasubid. DSP  
  
**Edi Purwanto, M.Eng**  
NIP. 196407101997031004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Bantul
3. Ka. Polres Bantul
4. Ka. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 7013 / 9 / 2013

Membaca Surat : DEKAN FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN  
SUNAN KALIJAGA Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1076/2013

Tanggal : 23 SEPTEMBER 2013 Perihal : IJIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NURLENA SETYANINGSIH NIP/NIM : 9340114

Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA

Judul : PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (STUDI KASUS DI UPPA  
POLRES BANTUL)

Lokasi : KAB. BANTUL

Waktu : 23 SEPTEMBER 2013 s/d 23 DESEMBER 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di buhuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 SEPTEMBER 2013

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH.  
NIP. 19580120 198503 2 003

**Tembusan:**

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Bupati Bantul CQ Ka. Bapeda
- 3 Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
- 4 Ka. POLDA DIY
- 5 DEKAN FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
- 6 YANG BERSANGKUTAN



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : F. SHINTA DEVIE, S.H.  
Jabatan : KONSELOR HUKUM RIFKA ANNISA WCC  
NIP :

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurlena Setyaningsih  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 09340114  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian ( wawancara ) di **LSM RIFKA ANNISA YOGYAKARTA**, pada tanggal ..... Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta , 12, MEI....., 2014

  
( F. SHINTA DEVIE, S.H. )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Sri Susanti  
Jabatan : Anggota PPA Polres Bantul  
NIP/NRP : AIPN / 68010228

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurlena Setyaningsih  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 09340114  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian ( wawancara ) di Polres bantul, pada tanggal 07 Oktober 2013. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Bantul, 07 Oktober 2013

  
( Sri Susanti )  
AIPN NRP. 68010228

**DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI UPPA POLRES BANTUL  
2012-2014**

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan			Jumlah
		Proses	Cabut	P21	
1	2012	-	17	5	22
2	2013	-	9	3	12
2	2014	5	4	1	10
<b>Total</b>					<b>44</b>

## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Nurlena Setyaningsih  
Tempat / Tanggal Lahir : Bantul, 23 Agustus 1991  
Nama Ayah : Hamam  
Nama Ibu : Wideasih  
Asal Sekolah : MAN Wonokromo  
Alamat Rumah : Mredo Rt 02, Bangunharjo, Sewon, Bantul.  
Email : Lena\_es23@yahoo.com  
No. HP : 081804388571

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri Jurug, Sewon Bantul (1997-2003)
  - b. SMP Negeri 2 Sewon, Bantul (2003-2006)
  - c. MAN Wonokromo, Bantul (2006-2009)
  - d. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2014)

Yogyakarta, 11 Juni 2014



NURLENA SETYANINGSIH  
09340114